



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 63 /SK/KP.04.6/VI/2017
TENTANG
PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN ANALISA RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa pelaksanaan pekerjaan Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf maupun Honorer dapat mengalami hambatan/resiko.
 - b. Bahwa untuk mengantisipasi dan memahami hambatan/resiko yang akan ditemukan dan dihadapi, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Manajemen Analisa Resiko.
 - c. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Analisa Resiko.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
- PERTAMA :** Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Analisa Resiko Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA :** Tim Analisa Resiko bertugas menganalisa pekerjaan tiap-tiap bagian maupun individu dan membuat analisa resiko yang mungkin akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kelancaran pekerjaan.
- KETIGA :** Tim Analisa Resiko Pengadilan Negeri Labuan Bajo diharapkan melaksanakan tugas ini penuh tanggung jawab serta wajib melaporkan analisa resiko tiap-tiap bagian maupun individu kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk kemudian dilaksanakan rapat/sosialisasi guna membahas pencegahan terhadap resiko dan dampak yang akan ditemui dalam pekerjaan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

KELIMA : Surat keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Tanggal : 6 Juni 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

NOMOR : W26-U15/ 63 /SK/KP.04.6/VI/2017

TANGGAL : 6 JUNI 2017

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KET.
1.	I Gede Yuliartha, SH., MH.	197507171994031001	Pembina (IV/a)	Ketua	Ketua Tim
2.	Muhammad Nur Ibrahim, SH., MH.	197604302001121003	Penata Tk. I (III/d)	Wakil Ketua	Sekretaris Tim
3.	Lukas Genakama, SH.	196909101993031004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Penganalisa Resiko Kepaniteraan
4.	Paulino Da Silva Gonsalves, S.Sos.	197005021993031005	Penata (III/c)	Sekretaris	Penganalisa Resiko Kesekretariatan
5.	Muhammad Iya, SH.	196902151991031003	Penata Tk. I (III/d)	Wakil Panitera	Anggota
6.	Rini Satriani Messakh, S.Kom.	198901102011012009	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag PTIP	Anggota
7.	Markus Balsasar Efata Nuban, SH.	198603222012121001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Kepeg. & Ortala	Anggota
8.	Marchya Evangelina Wabang, SH.	198803192012122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Umum & Keu.	Anggota
9.	Veronika Dao	196312311991031014	Penata (III/c)	Panmud Pidana	Anggota
10.	Ruben Lawa	196611091992031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Panmud Perdata	Anggota
11.	Mira Surahman, SH.	198402132009042006	Penata (III/c)	Panmud Hukum	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001